PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KESEHATAN

2015

PERKA ANRI NO. 17, BN 2015/NO. 875 THN 2015, 31 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP URUSAN KESEHATAN.

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait. berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor TU.02.13/V/413/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Rekomendasi Persetujuan Draf Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan.
- Dasar hukum Perka ANRI ini adalah: UU No 36 Tahun 2009, UU No 43 Tahun 2009, PP No 28 Tahun 2012, Perpres No 47 Tahun 2009 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Perpres No 55 Tahun 2013, Perpres No 24 Tahun 2010 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perpres No 92 Tahun 2011, Keppres No 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres No 3 Tahun 2013, Perka ANRI No 14 Tahun 2014.
- Dalam Perka ANRI ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan.

CATATAN

- Perka ANRI ini ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2015.
 - Perka ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2015.
 - Lampiran 24 halaman.